



P U T U S A N
Nomor XXX/XXXXXX/XXXX/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Tambu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/07 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 Agustus 2023;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa terakhir kali di persidangan didampingi oleh Hamka Akib, S.H., Andika Hikmaningtyas Ngadimin, S.H., M.H., Mursik, S.H., Shanti Permata Sari, S.H., Rusdianto M. Gaya, S.H.I., M.H., Rifiana MS, S.H., Dwita Rezkiyana, S.H., Linda Farida, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala, berkantor di Jalan Banawa No. 34, Kelurahan Maleni, Kecamatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Penetapan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 02 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yang melanggar **Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh **UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** dan **UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsidair Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) lembar BH (Bra) warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah maron;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH (Bra) warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kopiah warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, putih, hitam dan merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun I, Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal mula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Ayah Anak di Dusun I, Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala Anak sedang tidur di kamarnya setelah pulang sekolah. Selanjutnya Terdakwa yang sedang melewati rumah Ayah Anakakhirnya masuk ke rumah untuk meminta air minum, setelah selesai

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum dikarenakan hanya ada Anak di dalam rumah yang sedang tidur di kamarnya, kemudian Terdakwa pada akhirnya masuk ke dalam kamar Anak yang hanya ditutupi oleh kain gordyn. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak dan mencium keningnya, setelah itu Terdakwa meraba payudara menggunakan tangan kanan dan memasukan tangan kiri ke dalam alat kelamin Anak. Tidak lama kemudian Anak bangun dan melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta, serta menampar muka Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada Anak dan pergi meninggalkan rumah Saksi Darwin.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WITA Terdakwa yang akan memotong rumput di kebun mampir untuk meminta belimbing di rumah Ayah Anakyang bertempat di Dusun I, Desa Tambu, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Darwin, dikarenakan hanya ada Anak di dalam rumah Ayah Anakyang sedang tertidur di kamarnya, kemudian Terdakwa pada akhirnya masuk ke dalam kamar Anak yang hanya ditutupi oleh kain gordyn. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak dan mencium keningnya, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam alat kelamin Anak dengan cara dipegang-pegang dan ditusuk-tusuk sampai pada akhirnya Anak bangun dan melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta, tetapi tangan Anak langsung dipegang oleh Terdakwa, setelah itu tangan Terdakwa lainnya langsung meraba payudara Anak, selanjutnya pada saat Terdakwa akan mencium, Anak langsung menampar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan memberi uang kepada Anak. Setelah itu saat Anak marah serta menangis dan akhirnya Terdakwa menghentikan semua perbuatannya dan langsung keluar dari rumah Saksi Darwin.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/XXX/XXX/XXXX/XXXX Tanggal 27 Desember 2010 dan Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 07 Agustus 2023, menerangkan Anak A.N. ANAK lahir di Tambu Tanggal 16 Januari 2008 yang saat ini berumur 15 (lima belas) Tahun.

- *Visum Et Repertum* Nomor : XXX/XXX-XXXX/XXX/XXXX/XXXX/XXXX pada tanggal 02 Agustus 2023, telah dilaksanakan pemeriksaan perempuan atas nama ANAK yang dilakukan oleh dr. SITI HARDIANTI di Rumah Sakit Umum Daerah Tambu di Kabupaten Donggala. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl



perluasan. Pemeriksaan kemaluan/alat kelamin tidak ditemykan robekan.
Tidak ditemukan darah dan cairan dari lian senggama;

- Hasil pemeriksaan Psikologis dari Lembaga Psikologi Sejenakhening.com telah dilakukan assesment psikologis oleh Psikolog Klinis Indri Sutrisna Widyaningsih, M. Psi., Psikolog pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2023 bertempat di Tambu, Kabupaten Donggala terhadap Anak Anak dengan diagnosa utama **F43.1 Post Traumatic Stress Disorder**.

Perbuatan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan Anak dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa umur Anak saat ini yaitu 15 (lima belas) tahun dan Anak masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, dan pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA di Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala, tepatnya dirumah orang tua Anak di dalam kamar Anak sendiri;
- Bahwa Anak mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu satu kali (kemenakan dari papa Anak) dan Anak tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak, Anak sedang tertidur;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang *pertama*, yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di rumah orang tua Anak, di dalam kamar Anak sendiri pada saat itu Anak pulang dari sekolah, sampai di rumah Anak langsung membersihkan rumah, setelah selesai membersihkan rumah, Anak langsung tidur dan Anak masih menggunakan baju seragam sekolah. Lalu, sekitar pukul 13.00 WITA, Anak merasakan kemaluan Anak diraba-raba atau dipegang-pegang dan Anak pun langsung terbangun dan langsung melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta. Pada saat Anak meronta-ronta, Terdakwa memegang tangan Anak dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa langsung memegang payudara Anak dengan menggunakan tangan kanannya lalu mencium Anak, saat Anak dicium oleh Terdakwa, Anak langsung mengayunkan tangan dan mengenai muka Terdakwa lalu Anak berkata kepada Terdakwa “*saya lapor mama kau*” Terdakwa menjawab “*minta maaf saya, sudah hilaf saya*”, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang;
- Bahwa kejadian *kedua*, yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, tepatnya di rumah orang tua Anak di dalam kamar Anak sendiri. Pada saat itu Anak sedang membersihkan rumah, setelah selesai membersihkan rumah, Anak langsung tidur siang dan Anak merasakan kemaluan Anak diraba-raba atau dipegang-pegang dan ditusuk-tusuk dan Anak pun langsung terbangun, saat Anak terbangun Anak melihat celana Anak sudah terbuka sampai di lutut Anak dan Anak langsung meronta-ronta, akan tetapi tangan Anak langsung dipegang oleh Terdakwa, setelah memegang tangan Anak, Terdakwa langsung memegang payudara Anak dan pada saat Terdakwa mau mencium Anak, Anak langsung mengayunkan tangan Anak sampai mengenai muka Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Anak “*saya tidak apakan kau nanti saya kasih uang kau*”, Anak berkata kepada Terdakwa “*kau kira saya perempuan bayaran kau kasih begitu*” dan Anak langsung menangis. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada Anak “*maafkan saya, hilaf saya dunia akhirat kakamu saya*”, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang;
- Bahwa Anak tidak menyadari atau mengetahuinya saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, karena Anak sedang tidur siang;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar Anaj tidak memiliki pintu, hanya ditutup menggunakan kain gordien hijau;
- Bahwa Anak tidak pernah mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak sebelum dan sesudah melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa sesudah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak, Terdakwa menjanjikan Anak uang dengan berkata kepada Anak "saya tidak apakan kau nanti saya kasih uang kau", lalu Anak berkata kepada Terdakwa "kau kira saya perempuan bayaran kau kasih begitu" dan Anak langsung menangis;
- Bahwa Anak sempat melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan Anak juga sempat menendang Terdakwa pada saat Anak terbangun, karena Terdakwa lebih kuat dari Anak sehingga Anak didorong ke dinding kamar oleh Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Anak "minta maaf saya, sudah hilaf saya";
- Bahwa pada kejadian pertama, Anak menggunakan pakaian seragam pramuka dan untuk kejadian kedua, Anak menggunakan baju kaos lengan panjang warna merah dan celana panjang warna cokelat, sedangkan untuk kejadian pertama, Terdakwa menggunakan pakaian kemeja panjang warna hitam, celana panjang hitam dan memakai kopiah, kejadian kedua, menggunakan baju kaos warna biru dan celana pendek;
- Bahwa pada saat perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak, tidak ada orang lain di rumah Anak;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa akibat yang Anak rasakan setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila adalah Anak merasakan kesakitan di bagian kemaluan dan Anak mengalami trauma dan takut kalau bertemu atau melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa Anak menceritakan kejadian tersebut pertama kali kepada sepupu Anak sendiri yakni Saksi Nur Afiat;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak;
- Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ayah Anak, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak kandung Saksi yakni Anak;
- Bahwa dari penjelasan anak kandung Saksi, bahwa kejadian perbuatan asusila Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2023 pukul 14.00 WITA, dan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA tepatnya di rumah Saksi sendiri di Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari istri Saksi sendiri yakni Ibu Anak, istri Saksi memberitahu pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA tepatnya di rumah Saksi sendiri di Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala, dan Saksi pun memanggil Anak dan menanyakan permasalahan tersebut dan Anak menceritakan pada Saksi bahwa apa yang disampaikan oleh ibunya adalah benar, yang mana Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandung Saksi, dengan cara merangkul Anak yang sedang memasak di dapur lalu memegang payudara dan pada saat Anak tidur, Terdakwa memegang kemaluan Anak dan memasukkan jari tangannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak kepada Saksi, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila hanya memegang payudara dan kemaluan Anak;
- Bahwa dari penyampaian Anak, bahwa pada saat Anak dicabuli oleh Terdakwa Anak Korban meronta-ronta dan melakukan perlawanan dan sempat menendang Terdakwa saat Anak terbangun, namun Terdakwa lebih kuat dari pada Anak, sehingga Saksi didorong ke dinding kamar oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak bahwa dirinya khilaf;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak sebanyak 3 (tiga);
- Bahwa umur Anak adalah 15 (lima belas) tahun yang mana lahir di Tambu, tanggal 06 Januari 2008;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak;
 - Bahwa dari penjelasan Anak, Terdakwa sesudah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak, Terdakwa mau memberikan uang kepada Anak dengan mengatakan kepada Anak *"nanti saya kasih uang kau"*;
 - Bahwa dari penjelasan Anak, Terdakwa tidak pernah memberikan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Anak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Ibu Anak, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak kandung Saksi yakni Anak;
- Bahwa dari penjelasan anak kandung Saksi, bahwa kejadian perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2023 pukul 14.00 WITA, dan pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA tepatnya di rumah Saksi sendiri di Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perbuatan asusila yang dialami Anak dari Saksi Nur Afiat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, keponakan suami Saksi bernama Saksi Nur Afiat memanggil Saksi yang sedang berada di acara tahlilan dan Saksi pun mendekati Saksi Nur Afiat dan Anak dan saat berada di pinggir jalan tersebut, Saksi Nur Afiat memberitahukan kepada Saksi dengan kalimat *"jangan dulu kita kaget, jangan dulu kita marah"*, dan Saksi hanya diam mendengar kalimat dari Saksi Nur Afiat tersebut, setelah itu dirinya melanjutkan ucapannya *"bila itu dipegang-pegang sama ardan, dan bila itu menangis-menangis sudah datang ke rumah"*, setelah itu Saksi Nur Afiat dan Anak pergi ke rumah Saksi Nur Afiat, sedangkan Saksi berjalan ke pantai dan duduk di pinggir pantai menenangkan perasaan Saksi setelah mendengar penyampaian dari Saksi Nur Afiat. Lalu, sekitar pukul

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.00 WITA, Saksi pulang ke rumah dan Saksi pun menyampaikan kepada suami Saksi bahwa anak kami sudah dicabuli oleh Terdakwa dan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, saat Anak pulang sekolah, Saksi bertanya pada Anak dengan kalimat *"kau jujur, apa semua yang dipegang?"* dan Anak menjawab *"bajuku dibuka dan dia pegang-pegang teteku, kemaluanku, dengan dia cium-cium saya"* dan Saksi bertanya sekali lagi *"apamu semua dia pegang?"* lalu Anak menjawab *"anuku (kemaluanku) dia pegang dia tusuk dengan tangannya"*. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan suami Saksi dan juga Anak menuju Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh Anak;

- Bahwa dari penyampaian Anak, tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila yaitu di dalam rumah Saksi yakni didapur pada saat anak kandung Saksi sedang memasak tiba-tiba datang Terdakwa memeluk Anak dari belakang dan kemudian memegang payudara Anak dan di dalam kamar pada saat Anak sedang tidur, Terdakwa memegang kemaluan Anak dan memasukkan jari tangannya ke dalam alat kemaluan anak Saksi serta memegang payudara anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila hanya memegang payudara dan kemaluan Anak;
- Bahwa dari penyampaian Anak bahwa pada saat Anak dicabuli oleh Terdakwa, Anak meronta-ronta dan melakukan perlawanan dan sempat menendang Terdakwa saat Anak terbangun, namun Terdakwa lebih kuat dari pada Anak sehingga didorong ke dinding kamar oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Anak bahwa dirinya khilaf;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa umur Anak adalah 15 (lima belas) tahun, yang mana lahir di Tambu, tanggal 06 Januari 2008;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain lagi yang melakukan perbuatan asusila terhadap Anak;
- Bahwa dari penjelasan Anak bahwa Terdakwa sesudah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak, Terdakwa mau memberikan uang kepada Anak dengan mengatakan kepada Anak *"nanti saya kasih uang kau"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Sepupu Anak, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut telah Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan asusila tersebut dari Anak sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan Saksi mempunyai hubungan keluarga yakni Anak merupakan sepupu satu kali Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada Anak dengan cara memegang dan meraba-raba payudara dan kemaluan Anak pada saat sedang tertidur;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, Anak sedang berada dibelakang rumah Saksi, sambil berjalan dan menangis, karena pada saat itu tujuan Saksi ingin menjemput Anak, setelah itu Saksi membawa Anak ke rumah Saksi sambil menangis terus-menerus. Ketika sampai di rumah Saksi, Anak mengganti pakaian dan menggunakan pakaian milik Saksi dan setelah mengganti pakaian, Saksi membawa Anak jalan-jalan menuju pantai di Desa Simagaya, dan setelah tiba di pantai Desa Simagaya, Saksi bertanya kepada Anak dengan kalimat *"siapa pelakunya?"* karena pada saat itu firasat Saksi tidak baik dan Saksi yakin Anak telah dilecehkan seseorang, sehingga Saksi bertanya demikian, lalu Anak pun berkata *"kaka ardan"* dan Saksi bertanya lagi *"dia apa kau dek"* Anak Saksi menjawab *"sementara tidur saya, dia buka bajuku, dia raba-raba saya, sudah banyak kali bukan barusan ini"*. Setelah Anak menceritakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi dan Anak kembali dari Desa Simagaya menuju Desa Tambu menuju pulang ke rumah, pada saat dalam perjalanan di atas motor saya bertanya lagi kepada Anak dengan kalimat *"sudah berapa kali?"* anak Anak menjawab *"sudah tidak bisa saya hitung, mulai dari rumahku belum roboh pada tahun 2018"* dan Saksi pun tidak bertanya lagi kepada Anak dan langsung mencari ibu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak yang bernama Ibu Anak, lalu Saksi bersama Anak bertemu dengan mamanya Anak yang bernama Ibu Anak di tempat acara tahlilan di Dusun I, Desa Tambu, kemudian Saksi memanggil mamanya Anak yang bernama Ibu Anak, dan mamanya Anak yang bernama Ibu Anak mendekati Saksi di pinggir jalan, lalu Saksi berkata kepada mamanya dengan kalimat *"jangan dulu kita kaget, jangan dulu kita marah"* dan Ibu Anak hanya diam setelah itu Saksi berkata lagi *"bila itu dipegang-pegang sama ardan, dan bila itu menangis menangis sudah datang ke rumah"*;

- Bahwa dari penyampaian Anak, Anak sempat melakukan perlawanan, dan sempat berteriak namun tidak ada yang mendengar dan Anak sempat menendang Terdakwa pada saat peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa yang Saksi ketahui umur Anak sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak merasakan sakit dan perih di kemaluan dan juga merasa ketakutan dan trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut telah Terdakwa baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang *pertama*, yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala tepatnya di dalam kamar Anak di rumah milik Saksi Darwin. Pada saat itu sekitar pukul 13.00

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl



WITA, Terdakwa pulang dari pemakaman di Desa Meli. Di perjalanan mau pulang ke rumah, Terdakwa singgah di rumah om Terdakwa yakni Saksi Darwin, lalu Terdakwa langsung memberi salam tetapi tidak orang yang membalasnya, dan Terdakwa langsung membuka pintu depan dan pintu depan tidak terkunci, setelah pintu depan Terdakwa buka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung terus ke dapur untuk minum air putih setelah selesai minum air putih, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak karena kamar Anak tidak memiliki pintu, dan hanya gorden yang menutupi kamar Anak. Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak, Saksi melihat Anak sedang terbaring atau tertidur dan Terdakwa langsung berkata kepada Anak *"terima kasih air minumnya"* setelah itu Terdakwa langsung memegang keningnya dan mencium kening Anak. Setelah Terdakwa mencium kening Anak, Terdakwa langsung memegang atau meraba-raba payudara Anak dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Anak lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak, sambil pula Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam rok Anak, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba sambil memasukan jari manis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak *"minta maaf saya"* lalu Terdakwa berkata lagi kepada Anak *"sudah hilaf saya"*, sedangkan Anak hanya diam, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa *kedua*, yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, di Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala, tepatnya di dalam kamar Anak. Pada saat itu sekitar pukul 11.00 WITA itu Terdakwa pulang dari tahlilan di rumah warga Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala yang dekat dari pantai. Lalu, Terdakwa pergi ke kebun rica untuk paras rumput yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa pergi ke kebun rica untuk memotong rumput, lalu saya singgah di Ayah Anak mengambil buah belimbing untuk membersihkan kuku Terdakwa, setelah setelah mengambil buah belimbing, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengatakan *"terima kasih"* karena tidak ada yang membalas perkataan Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak dan Terdakwa melihat Anak sedang tertidur di kamarnya, lalu Terdakwa langsung menepuk bahu Anak dan Anak membuka matanya lalu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Anak Bika *"terima kasih belimbingnya"*, karena dalam keadaan mengantuk Anak hanya diam. Tidak lama kemudian, karena Terdakwa melihat Anak sedang tertidur dan Terdakwa sudah bernafsu dan Terdakwa langsung mencium kening dan pipi Anak, setelah itu Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara Anak dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba sambil memasukkan jari manis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak *"minta maaf saya, minta ampun saya, seribu maaf, khilaf saya"* dan Terdakwa melihat Anak langsung menangis, lalu Terdakwa berkata lagi kepada Anak *"minta ampun saya, sudah khilaf saya ini"* lalu Terdakwa berkata lagi kepada Anak *"nanti habis kerjaku baru saya kasih uang"*, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tahu, bahwa Anak masih anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap Anak;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak, Terdakwa pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak dengan berkata *"nanti habis kerjaku baru saya kasih uang"*;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak dan Terdakwa tidak mengingatnya lagi kapan dan tahun berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa sampai melakukan perbuatan asusila kepada Anak, namun karena Terdakwa hilang kendali, dan merasa bernafsu melihat Anak pada saat Anak sedang tertidur;
- Bahwa selain Anak tidak ada orang lain lagi yang menjadi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang berada di rumah Anak, hanya Terdakwa dan Anak yang berada di rumahnya dan saat itu Anak sedang tidur di kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat;
- 1 (satu) lembar BH (Bra) warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar BH (Bra) warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kopiah warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, putih, hitam dan merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/XXX/XXX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Desember 2010, atas nama Anak lahir di Tambu pada tanggal 6 Januari 2008, anak kedua perempuan dari suami isteri Ayah Anak dan Ibu Anak;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 07 Agustus 2020, atas nama Kepala Keluarga Darwin;
3. Visum Et Repertum Nomor: XXX/XXX-XXXX/XXX/XXXX/XXXX/XXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Hardianti, dokter pemeriksa RSUD Tambu, tertanggal 02 Agustus 2023. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama Anak, lahir di Tambu, 6 Januari 2008/15 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia/Kaili, agama Islam, alamat Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan perlukaan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Pemeriksaan kemaluan/alat kelamin tidak ditemukan robekan. Tidak ditemukan darah dan cairan dari liang senggama.

4. Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh psikolog klinis Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, dengan diagnosa utama Post Traumatic Stress Disorder;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang anak perempuan yang bernama Anak, sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/XXX/XXX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Desember 2010, atas nama Anak lahir di Tambu pada tanggal 6 Januari 2008, anak kedua perempuan dari suami isteri Ayah Anak dan Ibu Anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Anak dengan cara sebagai berikut:
 - a. perbuatan Terdakwa yang pertama, yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala tepatnya di dalam kamar Anak di rumah milik Saksi Darwin. Pada saat itu sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa pulang dari pemakaman di Desa Meli. Di perjalanan mau pulang ke rumah, Terdakwa singgah di rumah om Terdakwa yakni Saksi Darwin, lalu Terdakwa langsung memberi salam tetapi tidak orang yang membalasnya, dan Terdakwa langsung membuka pintu depan dan pintu depan tidak terkunci, setelah pintu depan Terdakwa buka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung terus ke dapur untuk minum air putih setelah selesai minum air putih, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak karena kamar Anak tidak memiliki pintu, dan hanya gorden yang menutupi kamar Anak. Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak, Saksi melihat Anak sedang terbaring atau tertidur dan Terdakwa langsung berkata kepada Anak "terima kasih air minumnya" setelah itu Terdakwa langsung memegang keningnya dan mencium kening Anak. Setelah Terdakwa mencium kening Anak, Terdakwa langsung memegang atau meraba-raba payudara Anak dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Anak yang sedang tertidur merasakan kemaluannya diraba-raba atau dipegang-pegang dan Anak pun langsung terbangun dan langsung

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl



melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta. Pada saat Anak meronta-ronta, Terdakwa memegang tangan Anak dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Anak lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak, sambil pula Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam rok Anak, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba sambil memasukan jari manis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak "*minta maaf saya*", Terdakwa berkata lagi kepada Anak "*sudah hilaf saya*", sedangkan Anak hanya diam, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

b. Bahwa perbuatan Terdakwa *kedua*, yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, di Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala, tepatnya di dalam kamar Anak. Pada saat itu sekitar pukul 11.00 WITA itu Terdakwa pulang dari tahlilan di rumah warga Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala yang dekat dari pantai. Lalu, Terdakwa pergi ke kebun rica untuk paras rumput yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa pergi ke kebun rica untuk memotong rumput, lalu saya singgah di Ayah Anak mengambil buah belimbing untuk membersihkan kuku Terdakwa, setelah setelah mengambil buah belimbing, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengatakan "*terima kasih*" karena tidak ada yang membalas perkataan Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak dan Terdakwa melihat Anak sedang tertidur di kamarnya, lalu Terdakwa langsung menepuk bahu Anak dan Anak membuka matanya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Bika "*terima kasih belimbingnya*", karena dalam keadaan mengantuk Anak hanya diam. Tidak lama kemudian, karena Terdakwa melihat Anak sedang tertidur dan Terdakwa sudah bernaafsu dan Terdakwa langsung mencium kening dan pipi Anak, setelah itu Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara Anak dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba sambil memasukan jari manis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak selama kurang lebih 2 (dua) menit. Saat sedang tidur, Anak merasakan kemaluan Anak diraba-raba atau dipegang-pegang dan ditusuk-tusuk dan Anak pun langsung terbangun, saat Anak terbangun Anak melihat celananya sudah terbuka

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl



sampai di lutut dan Anak langsung meronta-ronta, akan tetapi tangan Anak langsung dipegang oleh Terdakwa, setelah memegang tangan Anak, Terdakwa langsung memegang payudara Anak dan pada saat Terdakwa mau mencium Anak, Anak langsung mengayunkan tangan Anak sampai mengenai muka Terdakwa, lalu Anak berkata kepada Terdakwa *"kau kira saya perempuan bayaran kau kasih begitu"* dan Anak langsung menangis. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada Anak *"maafkan saya, hilaf saya dunia akhirat kakamu saya"*, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak mengalami sakit pada alat kelaminnya, dan mengalami trauma dan takut kalau bertemu atau melihat wajah Terdakwa, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Anak berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: XXX/XXX-XXXX/XXX/XXXX/XXXX/XXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Hardianti, dokter pemeriksa RSUD Tambu, tertanggal 02 Agustus 2023 dan telah dilakukan pemeriksaan psikologis berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh psikolog klinis Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, dengan diagnosa utama Post Traumatic Stress Disorder;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur pokoknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah saksi yang menjadi korban yang bernama Anak dapatlah dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/XXX/XXX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Desember 2010, atas nama Anak lahir di Tambu pada tanggal 6 Januari 2008, anak kedua perempuan dari suami isteri Ayah Anak dan Ibu Anak, sehingga pada waktu peristiwa pidana terjadi sebagaimana diuraikan dalam Surat
Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan, yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2023, dan tanggal 30 Juli 2023, Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimaksud, Farah Dibah masih dapat dikategorikan sebagai “anak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pokok dari Pasal ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan”, adalah ancaman kekerasan fisik. Perbuatan fisik yang mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bila ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya, tertarik, tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” adalah adanya beberapa kata kebohongan yang diucapkan, satu kata kebohongan saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kebohongan yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita tersusun yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kebohongan-kebohongan itu tersusun sehingga suatu kebohongan yang satu membenarkan dan memperkuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” atau menurut Dr. C.B. van Haeringen merupakan *onzedelijke handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan adalah suatu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Anak, dengan cara yaitu perbuatan Terdakwa yang *pertama*, yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala tepatnya di dalam kamar Anak di rumah milik Saksi Darwin. Pada saat itu sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa pulang dari pemakaman di Desa Meli. Di perjalanan mau pulang ke rumah, Terdakwa singgah di rumah om Terdakwa yakni Saksi Darwin, lalu Terdakwa langsung memberi salam tetapi tidak orang yang membalasnya, dan Terdakwa langsung membuka pintu depan dan pintu depan tidak terkunci, setelah pintu depan Terdakwa buka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terus ke dapur untuk minum air putih setelah selesai minum air putih, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak karena kamar Anak tidak memiliki pintu, dan hanya gordena yang menutupi kamar Anak. Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak, Saksi melihat Anak sedang terbaring atau tertidur dan Terdakwa langsung berkata kepada Anak *"terima kasih air minumnya"* setelah itu Terdakwa langsung memegang keningnya dan mencium kening Anak. Setelah Terdakwa mencium kening Anak, Terdakwa langsung memegang atau meraba-raba payudara Anak dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Anak yang sedang tertidur merasakan kemaluannya diraba-raba atau dipegang-pegang dan Anak pun langsung terbangun dan langsung melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta. Pada saat Anak meronta-ronta, Terdakwa memegang tangan Anak dengan menggunakan tangan kirinya Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam baju Anak lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak, sambil pula Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam rok Anak, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba sambil memasukan jari manis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak *"minta maaf saya"*, Terdakwa berkata lagi kepada Anak *"sudah hilaf saya"*, sedangkan Anak hanya diam, setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa *kedua*, yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 11.30 WITA, di Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala, tepatnya di dalam kamar Anak. Pada saat itu sekitar pukul 11.00 WITA itu Terdakwa pulang dari tahlilan di rumah warga Dusun I, Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala yang dekat dari pantai. Lalu, Terdakwa pergi ke kebun rica untuk paras rumput yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa pergi ke kebun rica untuk memotong rumput, lalu saya singgah di Ayah Anak mengambil buah belimbing untuk membersihkan kuku Terdakwa, setelah setelah mengambil buah belimbing, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengatakan *"terima kasih"* karena tidak ada yang membalas perkataan Terdakwa, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Anak dan Terdakwa melihat Anak sedang tertidur di kamarnya, lalu Terdakwa langsung menepuk bahu Anak dan Anak membuka matanya lalu Terdakwa berkata kepada Anak Bika *"terima kasih belimbingnya"*, karena dalam keadaan mengantuk Anak hanya diam. Tidak lama kemudian, karena Terdakwa melihat Anak sedang tertidur dan Terdakwa sudah bernaafsu dan Terdakwa langsung mencium kening dan pipi Anak, setelah itu Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara Anak dengan menggunakan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Anak, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba sambil memasukan jari manis Terdakwa ke dalam kemaluan Anak selama kurang lebih 2 (dua) menit. Saat sedang tidur, Anak merasakan kemaluan Anak diraba-raba atau dipegang-pegang dan ditusuk-tusuk dan Anak pun langsung terbangun, saat Anak terbangun Anak melihat celananya sudah terbuka sampai di lutut dan Anak langsung meronta-ronta, akan tetapi tangan Anak langsung dipegang oleh Terdakwa, setelah memegang tangan Anak, Terdakwa langsung memegang payudara Anak dan pada saat Terdakwa mau mencium Anak, Anak langsung mengayunkan tangan Anak sampai mengenai muka Terdakwa, lalu Anak berkata kepada Terdakwa *"kau kira saya perempuan bayaran kau kasih begitu"* dan Anak langsung menangis. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung berdiri dan berkata kepada Anak *"maafkan saya, hilaf saya dunia akhirat kakamu saya"*, setelah itu Terdakwa langsung pergi pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak mengalami sakit pada alat kelaminnya, dan mengalami trauma dan takut kalau bertemu atau melihat wajah Terdakwa, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Anak berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: XXX/XXX-XXXX/XXX/XXXX/XXXX/XXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Hardianti, dokter pemeriksa RSUD Tambu, tertanggal 02 Agustus 2023 dan telah dilakukan pemeriksaan psikologis berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh psikolog klinis Indri Sutrisna Widyaningsih, M.Psi., Psikolog, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, dengan diagnosa utama Post Traumatic Stress Disorder;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa kepada Anak Anak yang dilakukan sedemikian rupa dengan cara-cara sentuhan, rabaan terhadap payudara, ciuman terhadap kening, serta memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Anak, merupakan suatu *onzedelijke handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yaitu suatu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan "memaksa", dengan tanpa dikehendaki oleh korban, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang memaksa anak untuk dilakukannya perbuatan cabul, sehingga unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, mencantumkan ancaman pidana penjara dan denda yang bersifat imperatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat;
- 1 (satu) lembar BH (Bra) warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar BH (Bra) warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kopiah warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, putih, hitam dan merah.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Anak pada saat terjadinya tindak pidana oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Anak, serta pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis terhadap Anak Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak untuk dilakukannya perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) lembar BH (Bra) warna coklat;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
- 1 (satu) lembar BH (Bra) warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar kopiah warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, putih, hitam dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi A Subagdja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Dgl